

LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PANGKALANBARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pangkalanbaru. Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Pangkalanbaru secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Januari 2025

CAMAT PANGKALANBARU
KAUPATEN BANGKA TENGAH

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PANGKALANBARU" at the top, "KAUPATEN BANGKA TENGAH" at the bottom, and "Pemerintah Kabupaten Pangkajene-Andalena" around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

RIYANDI, S.IP., M.H.

Pembina /IVa

NIP. 19860905 200701 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun Anggaran 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Camat Pangkalanbaru tahun Anggaran 2023. Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indicator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indicator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang Prima						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88	95,88	108,95	
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	71 (BB)	70,65 (BB)	99,50	

Kinerja Keuangan Kecamatan Pangkalanbaru menunjukkan realisasi sebesar Rp 6.972.967.032,00 atau 98% dari total pagu anggaran sebesar Rp 7.099.393.692,00 Capaian kinerja Kecamatan Pangkalanbaru diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	32
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pangkalanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut , Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Pangkalanbaru mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan;
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan

- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Gambar 1.1



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi Koordinasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
3. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan;
4. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik;
5. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Desa terhadap pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes;
6. Rendahnya Kualitas SDM Perangkat Desa;
7. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik;
8. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi desa;
9. Kurangnya Sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat;
10. Kurangnya partisipasi masarakat dlm memberikan saran & masukan untuk pengembangan PATEN;
11. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
12. Kurang kesadaran masarakat terhadap kebersihan lingkungan;
13. Kurangnya pelatihan terhadap potensi desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi Koordinasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
3. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan;
4. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik;
5. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Desa terhadap pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes;
6. Rendahnya Kualitas SDM Perangkat Desa;
7. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik;
8. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi desa;
9. Kurangnya Sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat;
10. Kurangnya partisipasi masarakat dlm memberikan saran & masukan untuk pengembangan PATEN;
11. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
12. Kurang kesadaran masarakat terhadap kebersihan lingkungan;
13. Kurangnya pelatihan terhadap potensi desa.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
6. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1224).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten

Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, swasta, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.
3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang Unggul dan berkualitas berdasarkan IMTAQ
 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang Unggul dan berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
 4. Mewujudkan lingkungan yang yang Unggul serta berkelanjutan
 5. Meningkatkan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang yang Unggul.
- Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalanbaru mengacu pada Misi ke-V yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Melaksanakan pelayanan prima	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	86 nilai	87 nilai	88 nilai	89 nilai	90 nilai
		1.2	Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat	75%	76%			
2.	Meningkatnya tata kelola penerintahan yang baik		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	NILAI SAKIP			71 (BB)	72 (BB)	73 (BB)

Sumber : Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2	Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan	2.1 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persen	Kegiatan di Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari fungsi Kecamatan	$\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan}}{100\% \times \text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}}$	Laporan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 NILAI SAKIP	Nilai	Kinerja OPD	Nilai sakip PD yang ditetapkan Inspektorat	Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	nilai	88
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	nilai	71 (BB)

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyaakat atas Pelayanan Kecamatan	88	Nilai
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Pesentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati ke Camat	82	%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target	
(1)		(2)		(3)	
1	Meningkatnya Kinerja OPD	1	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	83	Nilai
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	86	%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	86	%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara	86	%
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	86	%
6	Meningataknya Pembinaan dan pengawasan terhadap desa	6.	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	86	%

Sumber : Perjanjian Kinerja KecamatanPangkalanbaru Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	71 (BB)	5.707.044.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	20.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	3.812.529.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	15.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	169.200.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100	831.285.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	849.030.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	86%	713.500.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	87%	49.500.000
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	12 bulan	40.000.000
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 Urusan	624.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	86%	1.029.000.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	114.000.000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	100 orang	915.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	86%	95.000.000

4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	95.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	86%	55.000.000
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	12 bulan	55.000.000
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara	86%	45.000.000
6.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	100 laporan	45.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	
(1)		(2)	(3)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyaakat atas Pelayanan Kecamatan	88	Nilai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	71 (BB)	%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target	
(1)		(2)		(3)	
1	Meningkatnya Kinerja OPD	1	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	83	Nilai
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	86	%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	86	%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara	86	%
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	86	%
6	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan terhadap desa	6.	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	86	%

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	83 nilai	5.458.663.642
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	15.900.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	3.693.892.642
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	5.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	151.600.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100	807.157.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	775.114.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	86%	622.640.050

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	87%	43.500.000
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	12 bulan	18.050.000
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 Urusan	561.090.050
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	86%	889.990.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	106.190.000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	150 orang	783.800.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	86%	48.200.000
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	48.200.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85%	40.000.000
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	12 bulan	40.000.000
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara	85%	39.900.000
6.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	100 laporan	39.900.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021.-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalanbaru KabupatenBangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$

5	Sangat Kurang	X <50
---	---------------	-------

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran ke1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)	
Indeks masyarakat	Kepuasan	Indeks	2021	85	85,09	100	90	-
			2022	86	97,83	113		-
			2023	87	97	111		107
			2024	88	95,88	108,95		-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun 2024 dengan target 88 nilai dan realisasi 95,88 nilai sehingga capaiannya sebesar 108,95% dengan kategori capaian sangat baik. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realiasi di tahun ketiga ini sudah mencapai 100%.

Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden yang diambil dalam survey kepuasan Masyarakat ini berjumlah 40 (empat puluh) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan) sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Pangkalanbaru **sangat baik (95,88)**.

Mutu Pelayanan		
<= 40.00	D	Tidak Baik
41.00-60.00	C	Kurang Baik
61.00-80.00	B	Baik
81.00-100.00	A	Sangat Baik

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan di Kecamatan Pangkalanbaru didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Layanan Paten apa saja? Berikut hasil pengukuran SKM tahun 2021-2024

Tabel A. Nilai Indeks Unsur Pelayanan Paten Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata			
		2021	2022	2023	2024
1	Persyaratan	3,28	3,98	3,88	3,8
2	Prosedur	3,44	3,98	3,85	3,75
3	Waktu Pelayanan	3,44	3,95	3,91	3,85
4	Biaya/Tarif	3,98	3,96	3,96	3,95
5	Produk Layanan	3,10	3,90	3,91	3,8
6	Kompetensi Pelaksana	3,36	3,93	3,85	3,9
7	Perilaku Pelaksana	3,48	3,96	3,80	3,75
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	3,24	3,50	3,88	3,85
9	Sarana dan Prasarana	3,62	3,93	3,96	3,9
10	Rata –Rata Tertimbang	3,40	3,85	3,89	3,8

Dari tabel unsure pelayanan tersebut mengalami kenaikan nilai rata rata dari jawaban jumlah responden. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa terdapat tiga unsure layanan yang memperoleh nilai tertinggi, yakni Biaya/Tarif dengan nilai 96,7, Sarana/Prasarana dengan nilai 96,7

dan Produk Layanan mendapatkan nilai 88,3. Sedangkan tiga unsure terendah, yakni Penanganan Pengaduan dengan nilai 88,3, Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai 85,00 dan Waktu penyelesaian memperoleh nilai 91,7.

Adapun factor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yaitu pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public di Kecamatan Pangkalanbaru anatara lain:

Faktor pendukung:

1. Persyaratan dan prosedur pelayanan public sudah dipublikasikan dengan *pamflet* dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang dating berhubungan bias mengambil atau membacanya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (mesin PATEN, komputer, kursi tunggu dan air kemasan).
3. Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.
4. Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.

Faktor penghambat:

1. Belum ada ruang menyuisi di bagian pelayanan.
2. Kurangnya sosialisasi secara langsung kemasyarakat mengenai SOP PATEN.
3. Anggaran untuk mendukung pelayanan public masih kurang.

Adapun usaha untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan di Tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Mencetak pamflet dan brosur mengenai pelayanan PATEN
2. Pojok permainan anak dilengkapi selain dengan permainan juga buku bacaan ana kanak
3. Penambahan anggaran.

Solusi kedepan (Tahun 2024) untuk peningkatan pelayanan:

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan (Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran sertarealisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator : Nilai Sakip

**Capaian Kinerja Sasaran ke2
Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Nilai Sakip	Nilai	2021	-	-	-	90	
		2022	-	-	-		
		2023	-	-	-		
		2024	88	95,88	108,95		

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel 3.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalanbaru
Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	85 Nilai	97 Nilai	97 Nilai	95,88 Nilai	100%	100%	111%	108,95%
2	Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan				75%	75%	80%		78 %	89%	90%		105%	105%	112%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah							71 (BB)				70,65(BB)				99,50

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	97 Nilai	110%	88 Nilai	97 Nilai	110%
2	Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	80%	90%	112			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP				71 (BB)	70,65 (BB)	99,50

Uraian penjelasan tabel :

Pada indicator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2026, di tahun 2024 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, tingkat kemajuan sudah mencapai 95,88% sedangkan untuk indicator kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah tingkat kemajuan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada table nihil dikarenakan tidak ada tujuan/sasaran Maupin indicator kinerja di level nasional/internasional

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	87 Nilai	95,88 Nilai	108,95%	1. Masyarakat merasa terlayani dengan baik 2. Sarana dan prasarana yang tercukupi meski belum sempurna 3. Tidak dipungut biaya	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	71 (BB)	70,65(BB)	99,50%	Nilai Sakip PD yang ditetapkan Inspektorat	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru mengalami keberhasilan, dan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah, Stake holder terkait serta masyarakat Kecamatan Pangkalanbaru.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP 2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 3. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 4. Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara 5. Persentase Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110% 2. 117% 3. 118% 4. 107% 5. 123% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang 2. Menunjang 3. Menunjang 4. Menunjang 5. Menunjang
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	99,50 %.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public

Indikator kinerja Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Nilai Sakip yang didukung 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan memiliki 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari.kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor pendukung diantaranya adalah :

1. Adanya dukungan masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pangkalanbaru pada program tersebut.
2. Adanya anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan
3. Kondisi social ekonomi masyarakat Pangkalanbaru yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusinyadalam membangun Kecamatan Pangkalanbaru

Faktor penghambat diantaranya adalah :

1. Wilayah Pangkalanbaru yang luas terkadang menghamba tkoordinasi.
2. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang.
3. Anggaran untuk program dan kegiatan yang tersedia masih belum mencukupi untuk terlaksananya semua kegiatan.

Adapun kiatkiat agar kegiatan berjalan diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai

Menambah pagu untuk program dan kegiatan tersebut

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	5.458.663.642	5.353.246.966	98,07
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi ketetja perangkat daerah	15.900.000	12.794.943	99,19
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.693.892.642	3.615.807.3624	97,89
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.979.775	99,80
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.600.000	149.664.815	98,72
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.157.000	800.817.072	99,21
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.114.000	761.182.737	98,20
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	622.640.050	608.514.093	97,73

2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.500.000	43.500.000	100
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.050.000	17.998.280	99,71
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	561.090.050	547.015.813	97,49
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	889.990.000	886.145.620	99,57
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.190.000	105.983.180	99,81
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	783.800.000	780.162.440	99,54
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.200.000	47.395.000	98,33
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.200.000	47.395.000	98,33
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	37.865.353	94,66
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	37.865.353	94,66
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.900.000	39.800.000	99,75
6.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	39.900.000	39.800.000	99,75

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88 Nilai	95,88 Nilai	108,95%	622.640.050	608.514.093	97,73%	
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	71 (BB)	70,65 (BB)	99,50%	5.458.663.642	5.353.246.966	98,07%	

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru apabila dilihat dari segi anggaran dan serapan realisasi, maka capaian kinerja sudah melebihi 75%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	82%	100%	121%	5.458.663.642	5.353.246.966	98,07	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	15.900.000	12.794.943	99,19	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.693.892.642	3.615.807.3624	97,89	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.000.000	9.979.775	99,80	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	0	5.000.000	0	0	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	151.600.000	149.664.815	98,72	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	807.157.000	800.817.072	99,21	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	775.114.000	761.182.737	98,20	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	87%	100%	116%	622.640.050	608.514.093	96,51	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	43.500.000	43.500.000	100	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	18.050.000	17.998.280	98,62	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	561.090.050	547.015.813	96,25	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	87%	100%	117%	889.990.000	886.145.620	99,57	

3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 ormas	4 ormas	100%	106.190.000	105.983.180	99,81	
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 ormas	4 ormas	100%	783.800.000	780.162.440	99,54	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87%	100%	117%	48.200.000	47.395.000	98,33	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	48.200.000	47.395.000	98,33	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87%	100%	117%	40.000.000	37.865.353	94,66	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	40.000.000	37.865.353	94,66	
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	87%	100%	117%	39.900.000	39.800.000	99,75	
6.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	39.900.000	39.800.000	99,75	

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran dan realisasi yang mendukung program /kegiatan dalam menunjang indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru sudah cukup baik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 111% (kategori Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik)
- Tujuan 1, Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 112% (kategori Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.099.393.692 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 6.972.967.032, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,22% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.